



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**PENGUMUMAN
NOMOR 02/PP.04.1-Pu/1217/4/2023
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 1 (satu) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

NO	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	SIMANINDO	TOMOK
2	SIMANINDO	DOSROHA
3	SIMANINDO	GAROGA
4	SIMANINDO	HUTA GINJANG
5	SIMANINDO	PARMONANGAN
6	SIMANINDO	SIMARMATA
7	SIMANINDO	SIMANINDO
8	PALIPI	SIGAOL MARBUN
9	HARIAN	HARIARA POHAN

10	HARIAN	HUTAGALUNG
11	HARIAN	HARIARA PINTU
12	SIANJUR MULA MULA	SIBORO
13	SIANJUR MULA MULA	GINOLAT
14	SIANJUR MULA MULA	HABEAHAN NABURAH
15	PANGURURAN	LUMBAN SS DOLOK
16	PANGURURAN	PARBABA DOLOK
17	PANGURURAN	HUTA TINGGI
18	PANGURURAN	RIANIATE
19	PANGURURAN	HUTA BOLON
20	PANGURURAN	HUTA NAMORA
21	PANGURURAN	SAIT NIHUTA
22	PANGURURAN	SITUNGKIR
23	PANGURURAN	SIANTING-ANTING
24	PANGURURAN	SIALANGUAN
25	PANGURURAN	LUMBAN PINGGOL
26	PANGURURAN	PARDOMUAN I
27	SITIO-TIO	JANJI RAJA
28	SITIO-TIO	CINTA MAJU

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **3 Januari 2023** sampai dengan **5 Januari 2023, Pukul 08.00** sampai dengan **16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi

- menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 5. sehat rohani;
 - 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Samosir melalui:

- a. **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Samosir

Alamat : Jalan Raya Rianiate No 26, Desa Hutanamora, Kec. Pangururan

Kontak : 1. Monang Sinaga : 082276527106
2. Josep H. Sianturi : 081262643464
3. Susi H. Pardede : 082274072868

- c. Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup dapat Di download/unduh dari akun SIAKBA masing-masing pelamar

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pangururan, 3 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir

